

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi yang merupakan sebuah proses dimana masyarakat dunia bergabung dalam sebuah masyarakat dunia tunggal, yaitu *global society* serta sebagai intensifikasi hubungan sosial berskala dunia yang memungkinkan keterkaitan masyarakat lokal dengan kejadian-kejadian di bagian dunia lainnya atau sebaliknya telah menyebabkan dunia ini seolah-olah tanpa batas. Globalisasi telah membawa perubahan mendasar baik dalam hubungan internasional maupun politik domestik negara-negara di dunia yang dipengaruhi oleh hubungan teknologi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang membentuk sistem internasional yang semakin terbuka dan lebih mudah berkat kemajuan teknologi yang berkembang pesat.

Era globalisasi telah mengakibatkan adanya peningkatan yang tajam dalam perdagangan internasional, investasi, arus kapital, kemajuan dalam bidang teknologi dan meningkatnya peran institusi-institusi multilateral bersamaan dengan semakin melemahnya kedaulatan negara. Salah satu bidang yang saat ini cukup berkembang adalah perdagangan bebas (*free trade*), termasuk perdagangan bebas antara negara-negara di dunia ini, dimana secara prinsip perdagangan bebas ini diakui sebagai suatu solusi terbaik dan adil bagi berjalannya roda

perekonomian dunia. Menurut sejumlah ahli¹, jika perekonomian ingin makmur dalam suasana yang berubah seperti sekarang, perdagangan internasional harus memainkan peranan vital.

Globalisasi yang juga identik dengan kompetisi dan sekaligus transparansi memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perlindungan *Intellectual Property Rights (IPRs)* / Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) disebabkan oleh, Pertama; bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual secara memadai akan mendorong terjadinya kompetisi yang sehat dan sebaliknya, perlindungan yang buruk di bidang ini justru akan melahirkan persaingan curang (*unfair competition*). Kedua; bahwa globalisasi perdagangan juga menuntut transparansi di bidang hukum, termasuk di bidang hak kekayaan intelektual, peraturan perundang-undangan yang baik dan dapat melindungi pemilik hak kekayaan intelektual secara memadai serta sikap konsisten pengadilan dan aparat dalam penegakan hukum (*law enforcement*) atas ketentuan-ketentuan akan menjadi salah satu obyek monitoring internasional, sehingga kelemahan di bidang ini akan menjadi salah satu alasan keraguan untuk melakukan investasi, bahkan dapat dijadikan dasar tindakan-tindakan balasan dari negara yang merasa dirugikan, berupa sanksi-sanksi di bidang ekonomi dan perdagangan.

Hak kekayaan intelektual merupakan suatu hak yang timbul akibat adanya tindakan kreatif manusia yang menghasilkan karya-karya inovatif yang dapat

¹ Lihat *Trade Politics For A Better Future*, Proposal For Action, GATT, Geneva, March 1985. Diambil dari buku Dr. Hatta, S.H., M.H., *Aspek-aspek Hukum dan Non Hukum Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT & WTO*, STHB Press, Bandung, 1999.

diterapkan dalam kehidupan manusia. Sebagai suatu hak eksklusif, hak kekayaan intelektual tidak dapat diganggu gugat, meskipun dalam beberapa hal terdapat pengecualiannya.

Hukum hak kekayaan intelektual adalah hukum yang mengatur perlindungan bagi para pencipta dan penemu karya-karya inovatif sehubungan dengan pemanfaatan karya-karya mereka secara luas dalam masyarakat.² Oleh karena itu, tujuan hukum hak kekayaan intelektual adalah menyalurkan kreativitas individu untuk kemanfaatan manusia secara luas. Sebagai suatu hak eksklusif, hak kekayaan intelektual secara hukum mendapat tempat yang sama dengan hak-hak milik lainnya.

Hak kekayaan intelektual meliputi *copyright* (hak cipta) dan *industrial property* (paten, merek, desain industri, perlindungan tata letak sirkuit, rahasia dagang, dan indikasi geografis asal barang). Diantara hak-hak tersebut, hak cipta yang semula bernama hak pengarang (*author right*) terbilang tua usianya.

Hak kekayaan intelektual merupakan suatu hal yang kini harus dilindungi. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor: Pertama; bahwa kepada pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra ataupun penemu di bidang teknologi baru yang mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri, diberikan suatu penghargaan dan pengakuan serta perlindungan hukum atas keberhasilan upayanya dalam melahirkan ciptaan baru itu. Dengan demikian, atas

² Ahmad M. Ramli dan Fathurahman P.Ng.J, *Film Independen Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta dan Hukum Perfilman Indonesia*, Ghalia Indonesia, Indonesia, 2005, hlm.15.

usaha dari pencipta ataupun penemu yang telah mengeluarkan tenaga, pikiran, waktu, dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya, kepadanya layak diberikan hak-hak eksklusif untuk mengeksploitasi hak cipta ataupun hak milik industri guna meraih kembali apa yang telah dikeluarkannya. Dengan demikian, insentif harus diberikan untuk merangsang kreativitas dalam upaya menciptakan karya-karya baru di bidang teknologi. Hal ini juga sejalan dengan prinsip bahwa hak kekayaan intelektual merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi. Kedua; bahwa pada bidang tertentu, penemunya berkewajiban untuk menguraikan atau membeberkan penemuannya dengan cukup jelas dan terinci, sehingga orang lain dapat belajar atau melaksanakan penemuan tersebut, sebagai imbalannya kepada penemu diberikan hak khusus (eksklusif) untuk dalam jangka waktu tertentu melakukan eksploitasi atas penemuannya. Ketiga; bahwa hak kekayaan intelektual yang merupakan hasil ciptaan atau penemuan bersifat rintisan, membuka kemungkinan resiko pihak lain akan dapat melampaui atau mengembangkan lebih lanjut penemuan yang dihasilkan oleh penemu. Oleh karena itu, penemuan-penemuan dasar itu pun harus dilindungi, meskipun belum bisa memperoleh perlindungan di bawah hukum paten, tetapi dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang atau informasi yang dirahasiakan.

Seiring dengan adanya era globalisasi ini, peningkatan produksi barang-barang atau pun penemuan-penemuan baru yang berkaitan dengan kekayaan intelektual juga semakin meningkat. Hak kekayaan intelektual kini telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian negara-negara,

terutama bagi negara-negara maju. Amerika Serikat merupakan salah satu negara dimana industri hak kekayaan intelektualnya menjadi salah satu segmen signifikan bagi perekonomiannya. Penelitian mengindikasikan bahwa lebih dari 50% barang-barang ekspor Amerika Serikat sangat bergantung pada tata cara perlindungan hak kekayaan intelektual. Kontribusi sektor industri berbasis hak cipta terhadap *Gross Domestic Product* (GDP) Amerika Serikat cukup besar. Pada tahun 2002, penjualan dan ekspor industri berbasis hak cipta Amerika Serikat diperkirakan mencapai US\$ 89,26 miliar, unggul dibandingkan sektor industri lain seperti industri kimia dan produknya, industri kendaraan bermotor dan industri pesawat terbang. Sektor industri tersebut juga menyerap 4% dari tenaga kerja Amerika Serikat, sedangkan untuk sektor lain sulit untuk dikalkulasikan, namun memiliki kontribusi yang juga penting, sama halnya dengan industri berbasis hak cipta.

Hal ini tentu saja membawa hak kekayaan intelektual sebagai suatu hal yang sangat diperhatikan oleh Pemerintah Amerika. Hal ini ditambah lagi dengan adanya perkiraan bahwa perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang ada di seluruh dunia mengalami kerugian akibat pemalsuan dan pembajakan sebanyak \$200 hingga \$250 milyar per tahun.³

Terjadinya pembajakan terhadap hak kekayaan intelektual itu sendiri akan menyebabkan kompleksitas persoalan yang merugikan tidak hanya negara, tetapi

³ *Intellectual Property Rights Linked to Security, Official Says*, <http://usinfo.state.gov/ei/Archive/2004/Mar/24-488795.html>, 23 Maret 2004.

masyarakat itu sendiri. Pertama; pada individu-individu itu sendiri, kegiatan bajak-membajak melumpuhkan kreativitas, sehingga tak mendorong ide dan pemikiran atau hasil karya yang mampu bernilai tinggi dengan dasar orisinalitas ide sendiri. Kedua; akibat pembajakan menyebabkan para investor urung datang untuk menanamkan modalnya di suatu negara. Selain itu, pihak industriawan tidak merasa perlu menganggarkan alokasi dananya untuk kegiatan *research and development*. Tentunya hal itu bisa berakibat fatal, pengusaha hanya mampu menghasilkan produk yang tidak memiliki daya saing komparatif tinggi. Selain itu, kerugian finansial yang ditanggung negara akibat pembajakan juga tidak kecil.

Dipandang dari segi biayanya yang relatif lebih ekonomis, maka dapat dimengerti mengapa tindakan pembajakan saat ini semakin menjadi-jadi. Pemalsuan-pemalsuan ini bermula dari Asia, dimana hampir semuanya adalah barang tiruan. Sebagai koordinatonya, pembajakan sering dilaksanakan oleh sindikat-sindikata yang terorganisir dengan pola-pola yang kuat dalam pemerintahan atau kekuatan militer. Perusahaan-perusahaan selalu mencoba untuk menyingkirkan para pemalsu dengan mengubah produk mereka dengan menambahkan hologram-hologram baru yang sulit untuk ditiru atau semacam kode pengaman. Tapi seringkali usaha pengamanan ini gagal dan pembajakan tetap dapat dilakukan seperti biasanya.⁴

⁴ Trick Mc Girk, *CHASING SHADOWS: The battle against Asia's counterfeiters heats up as companies hire private sleuth to fight back*, Majalah TIME, 11 Juni 2001, hal.32.

Cina merupakan salah satu negara dengan tingkat pemalsuan dan pembajakan yang sangat tinggi atas hak kekayaan intelektual milik Amerika Serikat. Akibat peringkat pembajakan yang cukup tinggi itulah, peredaran barang bajakan Cina menjadi prioritas USTR (*United States Trade Representative*). USTR sendiri merupakan badan negosiasi perdagangan sekaligus berfungsi sebagai penasihat kebijakan perdagangan untuk Presiden AS. Berdasarkan laporan berkalanya bertajuk “*2005 Special 301 Report*” yang menghasilkan estimasi kerugian akibat pemalsuan dan pembajakan menyatakan bahwa kerugian yang dialami akibat pembajakan terhadap hak cipta Amerika Serikat yang dilakukan oleh Cina berkisar antara 2,5 hingga 3,8 milyar dolar AS.⁵

Berdasarkan “*2005 Special 301 Report*”, Cina kini telah masuk ke dalam daftar negara yang sangat perlu diawasi (*priority watch list*) akibat jumlah produk bajakan yang beredar lebih banyak dari produk yang memiliki lisensi. Indonesia adalah salah satu Negara yang terancam sanksi dagang berupa blokade ekspor ke Amerika Serikat karena dituduh melakukan praktek dagang yang tidak adil.

Permasalahan utama yang mendorong pesatnya perkembangan produk-produk hak kekayaan intelektual bajakan antara lain masih kurangnya penegakan hukum hak kekayaan intelektual di Cina. Hal ini utamanya dikarenakan upaya penerapan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual masih lemah, dan sulitnya pengawasan karena mudahnya dilakukan penggandaan/replikasi

⁵ *2005 Special 301 Report*, http://www.ustr.gov/assets/Document_Library/Reports_Publications/2005/2005_Special_301/asset_upload_file195_7636.pdf

dalam waktu yang sangat singkat dengan dukungan teknologi canggih, rendahnya biaya produksi produk-produk hak kekayaan intelektual bajakan karena tidak membayar *royalty*, pajak, tidak melibatkan pencipta, investor, desainer, artis/musisi pendukung, rumah produksi dan biaya promosi. Sementara itu, juga disebabkan kualitasnya rendah, belum optimalnya pengawasan impor produk hak kekayaan intelektual bajakan.

Bagi Cina sendiri, masalah pembajakan apabila dibiarkan akan menimbulkan dampak negatif, seperti terancamnya investor untuk menanamkan modal atau memperluas usahanya., menurun atau terganggunya kredibilitas dalam hubungan antar negara, menurunnya kreativitas dan motivasi dalam mencipta dan menginvestasi serta terjadinya persaingan yang tidak sehat di pasar dalam negeri, berkurangnya pendapatan negara dari sektor pajak dan terancamnya perdagangan ekspor Cina ke negara-negara anggota *World Trade Organisation* (WTO).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diuraikan rumusan masalah, yaitu: Bagaimanakah tindakan Amerika Serikat dalam melindungi *intellectual property rights*-nya di Cina?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, dapat dijelaskan tujuan penelitian, yaitu: untuk mengetahui dan mengkaji tindakan pemerintah Amerika Serikat dalam melindungi *intellectual property rights*-nya di Cina.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara akademik, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan berkaitan dengan Tindakan perlindungan terhadap *INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS*.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan gambaran umum terhadap tindakan Amerika Serikat dalam melindungi *intellectual property rights* di Negara Cina.
- b. Dan semoga penelitian ini dapat dijadikan alternatif bagi bahan referensi yang memerlukan data-data sehubungan dengan masalah *Intellectual Property Rights*.